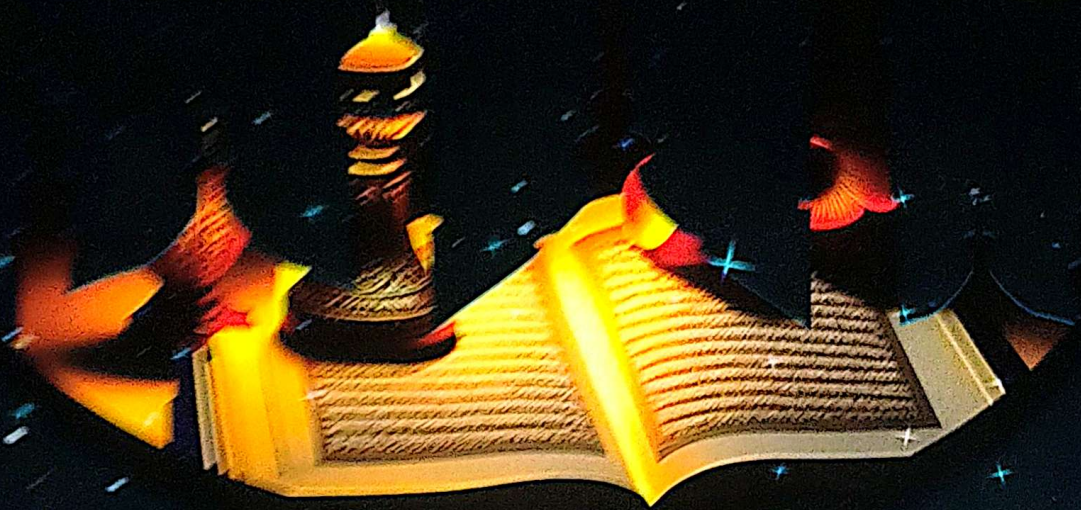


PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

(Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)



Penulis:

Dr. Cadiyani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Achmad Nopis Qur'ubi, S.H.I., Lc., M.A
Dr. Andi Ariani Hidayat, S.Th.I., M.H.I
Hastawati, S.H., M.H
Dr. Asrizal, M.H
Dr. Tahir, S.H., M.H
Ahmad Munazzar, Lc., S.H., M.Ag
Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H
Rahmat Mansur, S.H., M.H
Muhammad Hasya Bachtiar, Lc., M.A
Dr. Achmad Bazin, Lc., M.Ag
Dr. Kasman Bakry, M.H.I
Dr. Syarif Rasyara, S.Ag., M.Ag
Muhammad Shiddiq Abdullah, B.A., M.A

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

(Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)

Penulis :

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Achmad Napis Qurtubi, S.H.I., Lc., M.A
Dr. Andi Ariani Hidayat, S.Th.I., M.H.I
Hasnawati, S.H., M.H
Dr. Asrizal, M.H
Dr. Thahir, S.H., M.H
Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag
Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H
Rahmat Mansur, S.H.I., M.H
Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A
Dr. Akhmad Bazith, Lc., M.Ag
Dr. Kasman Bakry, M.H.I
Dr. Syarifa Rachana, S.Ag., M.Ag
Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A

ISBN : 978-623-8483-22-8

Editor:

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H

Penyunting :

Efitra

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara

Apapun tanpa ijin dari penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAGIAN I POKOK-POKOK, ASAS DAN KAIDAH HUKUM ISLAM.....	1
A. POKOK-POKOK HUKUM ISLAM.....	1
B. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM	14
BAGIAN II SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.....	32
A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM ISLAM	32
B. AL-QUR`AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	33
C. SUNNAH/HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	38
D. IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.....	41
BAGIAN III METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM.....	49
A. PENGERTIAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM	49
B. SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM.....	51
C. METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM	57
D. KESIMPULAN.....	61
BAGIAN IV PEMBAGIAN HUKUM ISLAM	63
A. PENDAHULUAN.....	63
B. HAKIKAT DAN TEORI HUKUM ISLAM.....	65
C. SUMBER HUKUM ISLAM	68
D. TUJUAN HUKUM ISLAM.....	69
E. PEMBAGIAN HUKUM ISLAM.....	71
BAGIAN V SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA	80
A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM.....	80
B. SEJARAH LAHIRNYA HUKUM ISLAM	81
C. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA.....	87

BAGIAN I

POKOK-POKOK, ASAS DAN KAIDAH HUKUM ISLAM

A. POKOK-POKOK HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al- Qur'an maupun Al- Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap *zamân* (waktu) dan *makân* (ruang) manusia (Munawar, 2004). Al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hukum Islam" sebagai satu dari istilah yang digunakan. Sebaliknya, al-Qur'an mengandung beberapa istilah yang berkaitan, seperti *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan sejenisnya. Istilah "hukum Islam" sendiri merupakan suatu terjemahan dari "*Islamic law*" dalam literatur Barat, yang kemudian menjadi istilah yang umum digunakan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna "hukum Islam," pertama-tama kita perlu memahami arti dari masing-masing kata tersebut. Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu *ḥ-k-m* (*ḥakama-yahkumu*), yang kemudian membentuk bentuk mashdar-nya menjadi *ḥukma* (hukman). Lafal *al-ḥukm* (al-hukmu)

merupakan bentuk tunggal dari bentuk jamak (*al-ahkām*). (Mardani, 2010)

Istilah "hukum Islam" pada dasarnya mencakup konsep hukum yang terkandung dalam ajaran Islam. Istilah ini muncul sebagai hasil terjemahan dari literatur Barat dan kemudian diterima secara luas. Untuk lebih mengkaji dan merinci makna hukum Islam, perlu memahami lebih dalam masing-masing elemen kata tersebut, sehingga kita dapat meresapi nuansa dan substansi dari konsep hukum dalam ajaran Islam.

Hukum Islam merupakan suatu jalan yang ditempuh oleh manusia sebagai sarana untuk mencapai jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam mencakup segala aturan dan peraturan yang bertujuan mengatur segala urusan umat dalam menghadapi persoalan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip hukum Islam bersifat universal dan meresap dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepribadian, ekonomi, dan sosial.

2. Ruang lingkup Hukum Islam

Dalam konsepsi hukum Islam, dasar kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan — hubungan manusia. (Ali, 2011) Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua aspek utama, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablun minannas*). Hubungan pertama dikenal sebagai ibadah, sementara hubungan kedua disebut muamalah. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki tiga jenis

hubungan dasar, yakni dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Beberapa surah dalam Al-Qur'an, memberikan jabaran panduan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Q.5 Al-Baqarah ayat 21 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,

Hubungan manusia dalam konteks Islam memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada individu tersebut. Dampak tersebut dapat mencakup pengembangan potensi kecerdasan manusia atau mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hubungan antar manusia dalam Islam bersifat horizontal dan bersandar pada hubungan vertikal antara manusia dan Allah. Hubungan Muslim dengan sesama manusia melibatkan pembentukan hubungan kekerabatan. Selain itu, dalam hubungan ini, pergaulan hidup diatur oleh syariat Islam berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya: (a) *munâkahat*, (b) *wirâtsah*, (c) *mu'âmalat* dalam arti khusus, (d) *jinâyat* atau *uqûbat*, (e) *al-ahkâm as-shulthâniyyah* (*khilafah*), (f) *siyâr*, dan (g) *mukhâsamat* (M.Rasyidi, 1971).

Apabila Hukum Islam di sistematikkan dalam tata Hukum di Indonesia, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistematika Ilmu Hukum umumnya, dalam bidang kajian Hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua bagian yakni Hukum publik dan hukum privat, Hukum privat mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (Kansil, 1986), yang memuat antara lain:

a. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- 1) Jinâyah (Hukum Pidana Islam), yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah hudûd (pidana berat) maupun dalam jarîmah ta'zîr (pidana ringan).
- 2) Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah (Hukum Pemerintahan), membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- 3) Siyâr, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) Mukhâsamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

b. Hukum Privat

Hukum perdata Islam meliputi:

- 1) Munâkahât mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) Wirâtsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farâidh;
- 3) Mu'âmalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya (Rosyadi, 2006)

3. Subjek Hukum Islam

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan dan wewenang hukum. Dalam penjabaran yang dalam lebih luas, subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manusia dan badan hukum. (Rahman, 2013)

Subyek hukum (*mahkum 'alaih*) dalam Hukum Islam adalah mukallaf, yang merupakan individu yang telah memenuhi persyaratan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam kerangka Hukum Islam, subyek hukum hanya diakui dalam bentuk manusia (*persoon*). Subyek hukum yang merupakan individu yang terikat oleh hukum syariah. Dalam konteks usul fiqh, subyek hukum disebut sebagai *mahkum*

'alaih, yang merujuk kepada individu yang terikat oleh hukum syariah.

Dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah, subyek hukum juga dapat merujuk kepada badan hukum, yang biasanya disebut sebagai *syakhsyiyah i'tibariyah* dalam fikih muamalah. Implementasinya dalam konteks Hukum Ekonomi Islam dapat terjadi melalui perjanjian kemitraan kontemporer.

Dalam Hukum Islam, subyek hukum tidak membedakan tajam antara hukum perdata dan hukum publik, karena dalam hukum perdata terdapat aspek-aspek publik dan aspek-aspek perdatanya. Subyek hukum ini juga terkait dengan konsep akad dalam fikih muamalah, di mana mayoritas ulama menganggap bahwa rukun akad terdiri dari tiga komponen, yaitu ijab, kabul, dan objek.

Dalam kajian Hukum Islam, subyek hukum juga terkait dengan *usul fiqh*, yang merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai oleh sarjana Hukum Islam, karena berisi metode-metode/kaedah-kaedah untuk mengistinbatkan Hukum Islam.

Subyek hukum (*mahkum 'alaih*) dalam Hukum Islam mengacu pada mukallaf, baik dalam bentuk manusia maupun badan hukum, yang terikat oleh hukum syariah dan memainkan peran penting dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah serta dalam konsep akad dalam fikih muamalah.

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek



hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya ahliyyah al-wujûb dalam hak waris bagi bayi (Dahlan, 2011).

4. Objek Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat konsep subjek dan obyek hukum. Subjek hukum merujuk pada individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan obyek hukum merujuk pada hal-hal yang menjadi objek dari hukum, seperti perbuatan, keadaan, atau hubungan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan, subjek hukum dalam hukum Islam mencakup individu, badan hukum, dan lembaga seperti baitul mal. Sementara itu, obyek hukum dalam hukum Islam mencakup perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul, serta hal-hal yang diatur oleh hukum, seperti wilayah hukum.

Menurut para ulama ahli dalam ilmu ushûl fiqh, istilah "*mahkûm fih*" merujuk pada objek hukum dalam kerangka hukum Islam, yang menunjukkan perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari' (Allah dan Rasul-Nya). Objek hukum ini melibatkan berbagai perbuatan yang berkaitan dengan tuntutan mengerjakan (wajib), tuntutan meninggalkan (haram), tuntutan memilih suatu pekerjaan

(mubah), anjuran melakukan (sunah), dan anjuran meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa setiap perintah syâri' memiliki objeknya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, dan terhadap perbuatan tersebut, ditetapkan suatu hukum.

Dalam hukum Islam, mahkûm fih atau objek hukum ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban, serta dalam mengatur hubungan hukum antara individu, badan hukum, dan lembaga. Objek hukum ini mencakup perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah Allah dan Rasul, dan menjadi landasan bagi penetapan hukum dalam kerangka hukum Islam.

Mahkûm fih tidak hanya mencakup perbuatan sebagai suatu tindakan, tetapi juga mencerminkan aspek moral dan spiritual yang melekat dalam hukum Islam. Kesepakatan para ulama mengenai keberadaan objek hukum ini menegaskan bahwa setiap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari memiliki implikasi hukum yang harus dipertimbangkan dalam konteks nilai-nilai syari'at. Sebagai hasilnya, pemahaman mendalam terhadap mahkûm fih membantu membentuk kerangka kerja hukum Islam yang komprehensif dan berlandaskan pada ajaran Allah dan Rasul-Nya.

5. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memperlihatkan karakteristik-karakteristik khas yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya, menjadi sebuah pondasi yang kokoh dalam mengatur kehidupan

manusia. Karakteristik-karakteristik ini mencakup sifat takamul (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), dan harakah (dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman). Selain itu, hukum Islam juga menunjukkan sifat universal, dinamis, kemanusiaan, ta'aquli (rasional), ta'abbudi (berkaitan dengan ibadah), dan wasathiyah (moderat) (Ahmad Munawir, 2023). Sifat takamul mencerminkan keutuhan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat wasatiyah menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk mencapai keseimbangan dan harmoni, tidak menganut pendekatan ekstrem dalam mengatur kehidupan. Sementara itu, sifat harakah menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjadikannya dinamis dan relevan.

Keuniversalitas hukum Islam menekankan bahwa aturan-aturan ini bersifat inklusif dan berlaku untuk semua individu serta di segala zaman. Bersamaan dengan itu, sifat kemanusiaan hukum Islam menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek peraturan. Sifat ta'aquli menegaskan rasionalitas dalam perumusan hukum, sementara sifat ta'abbudi menghubungkan hukum Islam dengan aspek-aspek ibadah. Kombinasi karakteristik-karakteristik ini, hukum Islam mampu memiliki kekuatan dan relevansi yang mandiri tanpa harus bergantung pada kekuatan pemaksa dari luar. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki landasan yang kokoh dan sesuai dengan tuntutan

kehidupan manusia, mencakup baik aspek ibadah maupun muamalah.

Karakteristik Hukum Islam yang berlaku mencakup beberapa sifat yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik hukum Islam dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bersifat Ketuhanan: Hukum Islam memiliki akar dan sumber yang berasal dari ketentuan hukum Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur'an. Keberlakuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga menegaskan dimensi ketuhanannya.
- b. Universal dan Dinamis: Hukum Islam bersifat universal, berlaku untuk semua individu dan di semua zaman. Selain itu, hukum ini juga bersifat dinamis, mampu mengakomodasi perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti ajaran Islam.
- c. Kemanusiaan: Hukum Islam menghormati martabat manusia dalam keseluruhan aspeknya, baik itu jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Pemuliakan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi prinsip utama dalam penerapan hukum Islam.
- d. Bersifat *Ta'aquli* dan *Ta'abbudi*: Hukum Islam bersifat rasional (*ta'aquli*) dan berkaitan dengan ibadah (*ta'abbudi*). Ini berarti hukum Islam tidak hanya mencakup aspek-aspek kehidupan manusia secara logis, tetapi juga memandang

aspek spiritual dan ibadah sebagai bagian integral dari peraturan hukum.

- e. Wasathiyah: Hukum Islam bersifat wasathiyah, artinya seimbang dan harmonis. Tidak melibatkan ekstremisme dalam pengaturan kehidupan, tetapi justru menekankan keseimbangan dalam menjalankan tugasnya, memberikan landasan yang adil dan seimbang bagi umat Islam.

6. Prinsip Hukum Islam

Secara etimologi, kata "prinsip" merujuk pada dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan definisi prinsip sebagai suatu permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda (Rohidin, 2016). Dalam terminologi, prinsip merujuk pada kebenaran universal yang secara melekat dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak utama dalam pembentukannya; prinsip ini membentuk landasan hukum dan setiap cabangnya. Prinsip-prinsip hukum Islam mencakup dua kategori, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum merujuk pada aspek universal dari hukum Islam yang mencakup seluruh sistem hukum. Sementara prinsip khusus merujuk pada aspek-aspek spesifik yang terkait dengan setiap cabang hukum Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam memberikan kerangka kerja yang holistik, menggabungkan kebenaran universal dengan nuansa khusus yang terdapat dalam berbagai cabang hukum Islam

Juhaya S. Praja menyatakan bahwa terdapat tujuh prinsip umum dalam hukum Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip ta'awun, dan prinsip toleransi (Rohidin, 2016).

Rinciannya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid: Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh bangunan hukum Islam bermuara pada mengesakan Tuhan, yaitu Allah SWT. Dengan prinsip tauhid, pelaksanaan suatu hukum akan bermakna sebagai ibadah.
- b. Prinsip Keadilan: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus adil dan merata bagi seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi apapun.
- c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
- d. Prinsip Kebebasan: Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum Islam tidak ada paksaan. Artinya, manusia dapat menolak dan menerima hukum Islam namun tetap harus bertanggung jawab akan keputusannya.
- e. Prinsip Persamaan: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus merata bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.
- f. Prinsip Ta'awun: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan.

- g. Prinsip Toleransi: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong umatnya untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat sangat kompleks dan seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh para sarjana hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara substansial melalui cara pandang filsafat.

7. Tujuan Hukum Islam

Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat demi kemaslahatan hidup manusia. Abu Ishaq al – Shatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni :

- a. Memelihara Agama (*Hifzh Al- Din*)
- b. Memelihara jiwa (*Hifzh Al- Nafs*)
- c. Memelihara akal (*Hifzh Al- 'Aql*)
- d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al- Nasl*)
- e. Memelihara Harta (*Hifzh Al- Mal*)

Kelima tujuan hukum Islam itu dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah* (Tujuan-tujuan Hukum Islam)

B. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Asas berasal dari bahasa Arab, Asasun yang artinya dasar, basis, pondasi. Asas-asas hukum Islam merupakan kajian penting dalam hukum Islam dan ilmu hukum. Asas merupakan pondasi atau landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Dihubungkan dengan hukum, asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum. Dengan kata lain, asas hukum menjadi tolok ukur dalam hukum. (Ali, 2011) Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis. Asas ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Asas hukum Islam mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas ini menjadi titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap cabangnya.

Menurut Daud Ali, asas hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam juga dijelaskan oleh Bagir Manan sebagai sesuatu yang sangat penting, karena tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum. Asas-asas hukum Islam mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pembentukan hukum dan setiap

cabangnya. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas ini menjadi titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap cabangnya. Asas hukum Islam memiliki beragam jenis, ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Asas yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam, sementara yang bersifat khusus terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam tertentu. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., yang kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.

Asas hukum Islam menjadi landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Dalam konteks hukum, asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Asas hukum Islam juga menjadi tolok ukur dalam hukum. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, terdapat beberapa asas hukum Islam yang bersifat umum, khusus dalam lapangan hukum pidana, dan dalam lapangan lainnya. Asas hukum Islam juga mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas ini menjadi titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap cabangnya

1. Asas-Asas Umum Hukum Islam

Asas- asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat tiga macam, yaitu:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Keadilan menjadi nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam, dan menegakkan keadilan serta memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dalam konteks hukum, asas keadilan berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Keadilan menjadi tolok ukur dalam hukum.

Keadilan dalam hukum Islam juga ditegaskan sebagai ruh dari hukum, menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah

berpengaruh. Dalam praktik politik, hukum, budaya, dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberitahukan manusia untuk berlaku adil, diantaranya Q.S As-Shad ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ نَسُوءُ يَوْمَ الْحِسَابِ.

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

b. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku

surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. (Rohidin, 2016)

Menurut Nusrhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud ialah adanya kejelasan konsep yang digunakan, serta norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula (Ismail, 2006). Dalam praktiknya, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan

menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dimasyarakat. Menurut Nusrhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud ialah adanya kejelasan konsep yang digunakan, serta norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

Asas kepastian hukum juga memiliki arti keamanan hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, kepastian hukum pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Dalam praktiknya, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan,

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas kepastian hukum dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam (Ali, 2011). Dalam konteks hukum Islam, kepastian hukum menjadi landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam hukum, dan menegakkan kepastian hukum serta memberantas ketidakpastian merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum dalam hukum Islam. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum seharusnya mempertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi individu maupun masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan, terutama dalam hal prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan melawan hukum, serta prevensi umum agar setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksi. Putusan hakim juga diharapkan memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum, dan perkembangan ilmu pengetahuan (Ali, 2011). Menurut Al-

Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, asas manfaat telah diemukakan sebagai salah satu asas hukumnya sejak abad ke-7 Masehi.

Asas kemanfaatan dalam hukum Islam juga ditegaskan dalam implementasi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengadilan, terutama dalam memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum perkara perceraian. Dalam praktiknya, asas kemanfaatan juga menjadi pertimbangan dalam membuat putusan hakim tindak pidana korupsi. Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas kemanfaatan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, kemanfaatan hukum menjadi landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Kemanfaatan hukum menjadi tolok ukur dalam hukum, dan menegakkan kemanfaatan hukum serta memberantas ketidakbermanfaatan merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu.

Dalam praktiknya, kemanfaatan hukum hakiki yang dituntut Allah SWT adalah menaati dan memberlakukan syariah Islam baik pada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat di dalam negara. Islam menghendaki supaya kemanfaatan hukum mutlak ditegakkan dan ketidakbermanfaatan dihapuskan. Kemanfaatan hukum hanya akan dapat

ditegakkan jika berdasarkan undang-undang Islam. Kemanfaatan hukum merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas kemanfaatan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.

Contoh asas kemanfaatan ini ditarik dari Q.S Al – Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Asas kemanfaatan dalam hukum Islam mendasarkan pada pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambil keputusan di samping harus mempertimbangkan asas

keadilan dan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dijumpai pada kasus Umar bin Khattab yang tidak menghukumi potong tangan bagi pencuri mengingat pencuri dalam posisi terdesak dan darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah. Pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dengan kemaslahatan juga perlu untuk menanamkan progresifitas hukum Islam.

2. Asas-Asas Khusus Hukum Islam

Asas khusus dalam hukum Islam mencakup beberapa prinsip yang berlaku dalam bidang hukum tertentu. Beberapa contoh asas khusus dalam hukum Islam antara lain:

- a. Asas hukum pidana Islam, yang terdiri dari asas legalitas, asas amar makruf nahi munkar, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas.

Asas hukum pidana Islam terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam hukum pidana Islam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai asas-asas hukum pidana Islam:

- 1) Asas Legalitas: Asas ini menentukan bahwa tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



QADRIANI ARIFUDDIN, S.H., M.H., C.Me. x

Penulis lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982, Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2005, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktorat Konsentrasi Syariah pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020.

Melanjutkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat pada tahun 2019 pada Lembaga PERADI. Penulis mengikuti Pelatihan menjadi Mediator non Hakim di Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 2021.

Penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai Dosen Tetap pada tahun 2012, sebagai Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene juga sebagai tutor tutor di Universitas Terbuka. Saat ini penulis diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar juga sebagai Wakil Direktur lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sipamandaq Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

Selain sebagai pengajar, penulis juga melakukan pengabdian sebagai advokat juga sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas I B Polewali Mandar. Penulis dapat dihubungi melalui email : qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id

- Abas, Muhamad, et al. *Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara*. Balai Literasi Bangsa, 2023.
- Abd al-Wahhab Khallaf. (n.d.). 'Ilm-Usul al-Fiqh. Maktabah al-da'wah al-Islamiyah.
- Abdul Aziz, Ilmu Ushul Fiqih, Bineka Cipta, Jakarta, 1995
- Abdullah dan Darmini, 2021. Pengantar Hukum Islam, Batu: Literasi Nusantara, Cet. I.
- Abdullah Yusup Ali. (1993). Qur'an Terjemah dan Tafsirnya. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242–253. Retrieved from https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509
- Abu Bakar, Zainal Abidin. 1993. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III: Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Abū Jaib, Saidī. 1985. *Dirāsāt fī Manhaj al-Islām al-Siyāsī*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abu Zahroh, Muhammad, Ushut Fiqih, alih bahasa Saifullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(2), 133–152. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>
- Adam, Panji. 2019. Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustianto. 2008. Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (artikel).